



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Dr. Soetomo No. 1 Slawi
e-Mail : kominfo@tegalkab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TEGAL
SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH
KABUPATEN TEGAL
NOMOR : 500.12 / 16 / 82 / 2023

TENTANG

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2023

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TEGAL SELAKU PPID PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL ,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan, pengklasifikasian ditetapkan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi disetiap Badan Publik berdasarkan Pengujian Konskuensi secara seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Tegal tentang Daftar Informasi yang dikecualikan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2023;

Memperhatikan : Bahwa berdasarkan Lembar Pengujian Konskuensi Atas Informasi yang diKecualikan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal Nomor 0963 Tahun 2023.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Himpunan Peraturan-peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 125);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas peraturan Pemerintah nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN.**
- PERTAMA** : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran Keputusan ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.
- KEDUA** : Informasi Yang dikecualikan sebagaimana dimaksud diktum KESATU menjadi acuan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Tegal dalam pengelolalam Informasi dan Dokumentasi Publik diLingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal..
- KETIGA** : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor..00.0.3 Tahun yang tercantum dalam Keputusan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal : 14 April 2023

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA
KABUPATEN TEGAL**



Selaku PPID


Dra. NURHAYATI, MM.







TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Tegal (Sebagai Laporan);
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal (Selaku Atasan PPID Utama);
3. Arsip.

LEMBAR PENGUJIAN KONSKUENSI
NOMOR : 0963 TAHUN 2023

Pada hari ini, Rabu tanggal 5 bulan April tahun 2023 bertempat di ruang Rapat Sekda Kabupaten Tegal telah dilakukan Pengujian Konskuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana terlampir dalam Lembar Pengujian Konskuensi ini.

Bahwa pengujian konskuensi sebagaimana disebut secara seksama dan penuh ketelitian.

No.	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1	Drs DADANG DARUSMAN, MM	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Setda Kabupaten Tegal	1. 
2	dr HENDADI SETIAJI, M.Kes	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Setda Kabupaten Tegal	2. 
3	FAKIHURROKHIM, S.Sos, MM	Asisten Administrasi Umum	Setda Kabupaten Tegal	3. 
4	SAIDNO, AP, M.Si	Inspektur	Inspektorat	4. 
5	AMIR MAKHMUD, SE, M.Si	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah)	BPKAD	5. 
6	NURHAPID JUNAEDI, SH, MM	Kepala Bagian Hukum	Bagian Hukum Setda Kab. Tegal	6. 

Demikian pengujian konskuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.



Menyetujui :
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TEGAL
Selaku PPID


Dra. NURHAYATI, MM
NIP. 197004261990012001

LAMPIRAN	: KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TEGAL
NOMOR	: 500.12/...../...../TAHUN 2023
TANGGAL	:

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2023**

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSKUENSI		BATAS WAKTU PENGECUALIAN
			APABILA DIBUKA	MANFAAT APABILA DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
1.	Memorandum/Disposisi surat yg sifatnya tertutup dari Pimpinan Badan Publik	- Pasal 17 huruf l UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang KIP	Berpotensi menghambat kebijakan pemerintah Kabupaten Tegal /pimpinan Badan Pubik	Memperlancar proses dan kebijakan pemerintah Kabupaten Tegal	Sampai ada Putusan Pengadilan dan/atau Putusan Komisi Informasi yang berkekuatan hukum tetap.
2	Surat-surat pertanggungjawaban keuangan (SPJ) berikut lampirannya Tahun 2023	- Pasal 17 huruf h UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang KIP	Menghambat kebijakan karena adanya pengungkapan yang mendahului sebelum diaudit	Mendorong percepatan pelaksanaan pembangunan	Sampai dengan telah diaudit oleh aparatur pemeriksa/pengawasan/auditor (Inspektorat/BPK)
3	Informasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal Usaha	- Pasal 17 huruf h UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang KIP	Berpotensi memunculkan persaingan usaha yang tidak sehat	Menjamin lingkungan usaha yang sehat dan menjamin pemilik usaha memperoleh manfaat secara ekonomi	Sampai ada persetujuan tertulis dari pemilik /pemohon ijin usaha

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSKUENSI		BATAS WAKTU PENGECUALIAN
			APABILA DIBUKA	MANFAAT APABILA DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
4	Informasi Laporan Hasil Pemeriksaan oleh Inspektorat	- Pasal 17 huruf a UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang KIP	Berpotensi di salahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingai	Sampai ada Putusan Pengadilan dan/atau Komisi Informasi yg berkekuatan hukum tetap
5	<u>Informasi tentang Persetujuan Lingkungan Usaha</u>	- Pasal 17 huruf h UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang KIP	Dapat mengungkap data pribadi seseorang	Menjaamin Keamanan data pribadi pemegang ijin	Sampai ada persetujuan dari pemegang ijin usaha
6	Informasi terkait pertimbangan/rekomondasi Baperjakat	- Pasal 17 huruf l UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang KIP	Berpotensi mengganggu Kebijakan Pemerintah	Menjaga keberhasilan kebijakan pemerintah	Sampai ada Putusan Pengadilan dan/atau Komisi Informasi yg berkekuatan hukum tetap

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TEGAL
Selaku PPID Pemkab Tegal



[Signature]
Dra. NURHAYATI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 197004261990012001